



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

II. Jenderal Sudirman No. 165 Telpon (0283) 672872 Fax(0283) 671203 Brebes – 52212
email : bpbdbrebesan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BREBES
NOMOR : 300.2 / 464 / 1 / 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA
(PUSDALOPS – PB)
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BREBES

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BREBES

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemantauan kondisi alam dan aktivitas terhadap potensi bencana pada daerah – daerah yang memiliki resiko tinggi , informasi kejadian bencana baik pada saat pra bencana maupun pasca bencana serta upaya penanganan yang dilakukan oleh berbagai pihak , perlu adanya Tim Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes ;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut diatas, perlu dibentuk Tim Pengendalian Operasi Pananggulangan Bencana (Pusdalops PB) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42) ;
2. Undang – undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723 (;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828) ;
4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops – PB);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah , Inspektorat , Satuan Polisi Pamong Praja Dan Lembaga Lain Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2011 Nomor 9) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Susunan Tim Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops – PB) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes.

KEDUA : Adapun Tugas pokok , fungsi dan tanggung jawab Pusdalops PB adalah sebagai berikut :

Tugas Pokok :

1. *Sebelum Bencana* :

Memberikan dukungan kegiatan pada saat sebelum bencana (Pengumpul, pengolah, penyaji data dan informasi kebencanaan) ;

2. *Saat Bencana* :

Memberikan dukungan pada Posko Tanggap darurat dan Pelaksanaan Kegiatan Darurat .

3. *Pasca Bencana* :

Memberikan dukungan kegiatan pada saat setelah bencana terjadi (penyedia data dan informasi khususnya dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi) .

Fungsi Pusdalops – PB adalah sebagai berikut :

1. Fungsi penerima, pengolah dan pendistribusi informasi kebencanaan ;
2. Fungsi penerima , pengolah dan penerus peringatan dini kepada instansi terkait dan masyarakat ;
3. Fungsi tanggap darurat sebagai fasilitator pengerahan sumber daya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara cepat , tepat, efisien dan efektif ;
4. Fungsi koordinasi , komunikasi dan sinkronisasi pelaksanaan penanggulangan bencana ;

Tanggung Jawab :

1. Secara Struktural :

Unit pemantau kebencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana yang menyelenggarakan kegiatan penanggulangan bencana ;

2. Secara Institusional :

Sebagai pelaksana amanah peraturan perundang – undangan kebencanaan yang berlaku ;

3. Secara Operasional :

Sebagai pelaksana tugas pokok, fungsi dan peran
Pusdalops PB;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya
Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes
Tahun Anggaran 2025

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 02 Januari 2025

PLT. KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BREBES



SUPRIYADI, S.Sos.,M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710731 199009 1 001

Tembusan : *disampaikan kepada Yth ;*

1. Bupati Brebes (sebagai laporan) ;
2. Se Anggota Tim Pusdalops – PB BPBD Kab. Brebes ;
3. Arsip.

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Pelaksana Badan
 Penanggulangan Bencana Daerah
 Kabupaten Brebes.
 Nomor : 300.2 /464 / I / 2025
 Tanggal : 02 Januari 2025

SUSUNAN TIM PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA
 (PUSDALOPS – PB)
 PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BREBES

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	SUPRIYADI, S.Sos., M.M	Plt. Kalaksa BPBD Kab. Brebes ;	Pelindung
2.	RUWANTO, SH	Sekretaris BPBD	Pengawas
3.	WIBOWO BUDI S , SE, ST	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	Manajer
4.	RISMANTO, ST	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda	Supervisor
5	TRULI SATRIYANI, S.Ak	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Unit Data & Informasi
6.	ZEPRI NUROHMAN	Staf BPBD Brebes	Unit Data & Informasi
7.	ANGGA DWI CAHYO,A.Md	Staf BPBD Brebes	Unit Data & Informasi
8.	OKKY ARIS S.	Staf BPBD Brebes	Unit Pendukung Operasional
9.	BENI KUNTORO, SE	Staf BPBD Brebes	Unit Pendukung Operasional

PLT. KEPALA PELAKSANA
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KABUPATEN BREBES



SUPRIYADI, S.Sos.,M.M.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19710731 199009 1 001

STRUKTUR ORGANISASI
PUSDALOPS PB BPBD KABUPATEN BREBES

